

ANTISIPASI KEMARAU DAN TANAM PADI, DISPERTAN KENDAL SIAPKAN 'BRIGADE ALSINTAN'



Sumber Gambar:

<http://kumpulrejo.desa.id/upload/berita/1640231968petani.jpg>

Isi Berita:

HALO KENDAL – Menghadapi kemarau dan tanam padi, Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Kendal telah menyiapkan program pompanisasi “Brigade Alsintan” yang menysasar sejumlah wilayah yang selama ini dinilai kesulitan air.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dispertan Kendal, Pandu Rapriat Rogojati, saat ditemui di kantornya, Senin (24/6/2024).

“Brigade Alsintan adalah menysasar ke sejumlah wilayah yang dinilai kesulitan air, dengan menyiapkan pompa-pompa sebagai antisipasi seandainya nanti pertama padi ini pada awal pertumbuhan, sampai dengan akhir panen nanti kekurangan air,” jelas Pandu. Kepala Dispertan Kendal juga menyebut, mesin pompanisasi ini bisa dipergunakan oleh para petani di wilayah Kendal.

“Ada yang kita berikan kepada kelompok tani. Kalau Brigade Alsintan ini khususnya ada di Dispertan, karena terkadang kalau kita perhitungkan wilayah yang potensi kekeringan ternyata berganti di wilayah lain. Dan supaya lebih fleksibel kita ambil alih, istilahnya yang kita pinjam pakai,” beber Pandu.

Dirinya menyatakan, kelompok tani di wilayah potensi kekeringan di Kendal dipersilahkan agar mengajukan peminjaman ke Kantor Dispertan Kendal.

“Jadi kelompok-kelompok di wilayah yang dirasa nanti ada potensi terjadi kekeringan silahkan aja mengajukan peminjaman. Nanti akan kita cermati, kita verifikasi kira-kira benar-benar membutuhkan atau tidak,” tandas Pandu.

Ditambahkan, sudah sebanyak 20 unit pompa yang dimiliki Brigade Alsintan Dispertan yang bisa dipinjamkan. Namun untuk biaya operasional ditanggung kelompok tani itu sendiri.

“Kalau di awal pertumbuhan dirasa kekurangan air bisa berkoordinasi dengan petugas wilayah kami untuk mengambil kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan,” ujar Pandu. (HS-06)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/antisipasi-kemarau-dan-tanam-padi-disperten-kendal-siapkan-brigade-alsintan>, “Antisipasi Kemarau dan Tanam Padi, Disperten Kendal Siapkan ‘Brigade Alsintan’”, tanggal 24 Juni 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-kendal-hari-ini/disperten-kendal-siapkan-brigade-alsintan-cegah-kekurangan-air-di-musim-kemarau/>, “Disperten Kendal Siapkan Brigade Alsintan Cegah Kekurangan Air di Musim Kemarau”, tanggal 24 Juni 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan

pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi